



**PUTUSAN**

Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**dr RONNY SIDDIK**, Laki-laki, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, alamat Jalan Bangka No. 1 D-E-F, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markus Siahaan, S.H., Irwansyah Tanjung, S.H., M. Haeykel, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Markus Siahaan, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 18 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Lawan:

**Mimi Siddik**, perempuan, Umur 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Bangka No. 44 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Republik Inonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**Rosintarya Nainggola, S.H**, Pekerjaan Notaris, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 32 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Juli 2022 secara ecourt dalam register Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku anak kandung Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang menikah secara islam pada tanggal 3 Juni 1972 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/20/III/1972 tertanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat yaitu Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019 sedangkan ibu Penggugat yang bernama Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2018 masing-masing meninggal dunia dalam keadaan islam ;
3. Bahwa Penggugat yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 1974 adalah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani sehingga Penggugat adalah anak yang sah dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani ;
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yaitu Prof Dr H Djafar Siddik SpOG yang berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan, ada memiliki Klinik Bersalin Rosiva sekarang bernama Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosiva yang terletak di jalan Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1979 orang tua/ayah Penggugat telah membantu persalinan pasien yang bernama Ny Sia A Su yang melahirkan seorang anak perempuan yaitu Tergugat I, akan tetapi Ny Sia A Su tidak mampu untuk membayar biaya persalinan dan tidak mampu untuk membiayai anak yang dilahirkannya tersebut ;
6. Bahwa oleh karena Ny Sia A Su tidak mampu untuk membayar biaya persalinan dan tidak mampu untuk membiayai anak yang dilahirkannya karena masalah ekonomi akhirnya Eng Cin Ting selaku ayah dan Ny Sia A Su selaku ibu menitipkan anaknya tersebut yaitu

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn



Tergugat I di Klinik Bersalin Rosiva dan memberikan kebebasan atau hak penuh kepada Klinik Bersalin Rosiva untuk memberikan anak perempuan dari Eng Cin Ting dan Ny Sia A Su tersebut kepada siapapun sesuai Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1979 yang ditandatangani oleh Eng Cin Ting dan Ny Sia A Su ;

7. Bahwa pada saat Tergugat I dilahirkan umur Penggugat sekitar 5 (lima) tahun sehingga Penggugat mengetahui Tergugat I bukan anak kandung dari kedua orang tua Penggugat akan tetapi merupakan anak yang diasuh dan dirawat oleh kedua orang tua Penggugat karena tidak ada orang lain yang berusaha untuk mengambil/mengadopsi Tergugat I dari Klinik Bersalin Rosiva ;

8. Bahwa kedua orang tua Penggugat bersedia mengasuh dan merawat Tergugat I karena kedua orang tua Penggugat tidak memiliki anak perempuan sehingga Tergugat I dijadikan anak dan dibuatkan akta kelahiran seolah-olah Tergugat I anak kandung padahal Tergugat I bukan anak kandung dari kedua orang tua Penggugat akan tetapi anak dari Eng Cin Ting dan Ny Sia A Su, mungkin kedua orang tua Penggugat tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak/adopsi anak sehingga dibuatkan akta kelahiran seolah-olah Tergugat I anak kandung kedua orang tua Penggugat ;

9. Bahwa Tergugat I telah dianggap anak oleh kedua orang tua Penggugat sejak balita, diasuh dan dibesarkan serta tinggal bersama Penggugat, walaupun Tergugat I bukan anak kandung kedua orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat I mendapatkan perlakuan yang sama seolah-olah sebagai anak kandung ;

10. Bahwa sejak remaja Tergugat I telah mengetahui beliau bukan anak kandung dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani akan tetapi Tergugat I tetap disekolahkan hingga ke luar negeri oleh kedua orang tua Penggugat

11. Bahwa walaupun Tergugat I bukan merupakan anak kandung dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 Tergugat I telah menghadap Tergugat II untuk minta ditetapkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2018;

**12.** Bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat I menghadap Tergugat II untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani, hingga akhirnya terbit Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 pada halaman 2 (dua) tertulis : ***sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka atas harta peninggalan Almarhumah Silvia Tantriani yang berhak menurut hukum atau yang menjadi ahli waris selaku pengganti hak dan kewajiban dari almarhum adalah :***

1. Prof. dr. H. DJAFAR SIDDIK, SPOG selaku SUAMI dan teman harta persekutuan berhak untuk 4/6 (empat per enam) bagian ;
2. RONNY ditulis juga DR RONNY SIDDIK, selaku anak berhak untuk 1/6 (satu per enam) bagian ;
3. MIMI SIDDIK selaku anak berhak untuk 1/6 (satu per enam) bagian ;

**13.** Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271201109190006 tertanggal 13 September 2019 dimana Tergugat I masih tercatat sebagai pemeluk agama Islam sehingga Tergugat II tidak berwenang untuk menetapkan Penggugat dan Tergugat II sebagai ahli waris dan menentukan bagian ahli waris akan tetapi yang berwenang untuk menetapkan sebagai ahli waris dan bagiannya adalah Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

**14.** Bahwa didalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut :

***Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :***

- a. ***Perkawinan.***
- b. ***Waris.***
- c. ***Wasiat.***
- d. ***Hibah.***

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. **Wakaf.**
- f. **Zakat.**
- g. **Infaq.**
- h. **Shadaqah dan**
- i. **Ekonomi syariah.**

**15.** Bahwa didalam penjelasan pasal 49 huruf b (ic waris) Undang-undang No. 3 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan sebagai berikut :

***Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;***

**16.** Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik, SPOG dan Almarhumah Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 120/Pdt.P/2022/PA.Mdn tertanggal 19 April 2022, sehingga Penggugat adalah satu-satunya anak dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019 dan tanggal 27 November 2018 di Medan ;

**17.** Bahwa oleh karena Tergugat I sejak remaja telah mengetahui bukan sebagai anak kandung dari Prof Dr H Djafar Siddik, SPOG dan Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani dan tidak pernah diadopsi secara resmi baik melalui Pengadilan maupun Notaris sehingga perbuatan Tergugat I menghadap Tergugat II untuk ditetapkan sebagai ahli waris Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

**18.** Bahwa demikian juga tindakan Tergugat II yang telah menetapkan Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani dan menentukan bagiannya berdasarkan Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat II tidak berwenang untuk menetapkan Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli





waris Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani dan menentukan bagiannya karena Penggugat dan Tergugat I beragama Islam maka yang berwenang menetapkan sebagai ahli waris dan menentukan bagiannya adalah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b (ic waris) Undang-undang No. 3 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

**19.** Bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Prof Dr H Djafar Siddik, SPOG dan Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan tertanggal 19 April 2019 Nomor : 120/Pdt.P/2022/PA.Mdn, maka sudah sewajarnya Penggugat ditetapkan sebagai anak satu-satunya dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019 dan tanggal 27 November 2018 di Medan ;

**20.** Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf b (ic waris) Undang-undang No. 3 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Tergugat II tidak berwenang untuk menetapkan Penggugat dan Tergugat I yang beragama islam sebagai ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani sehingga sudah sewajarnya Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan Penggugat adalah anak satu-satunya dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019 dan tanggal 27 November 2018 di Medan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh ROSINTARYA NAINGOLAN,SH (ic Tergugat II) Notaris di Medan ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya Markus Siahaan, S.H., Irwansyah Tanjung, S.H., M. Haeykel, S.H., akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2022 untuk sidang tanggal 27 Juli 2022, tanggal 05 Agustus 2022, tanggal 29 Juli 2022 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2022, tanggal 18 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 02 September 2022 untuk sidang tanggal 14 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2022, tanggal 26 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 2 Nopember 2022 dan tanggal 10 Nopember 2022 untuk sidang tanggal 16 Nopember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh ROSINTARYA NAINGGOLAN,SH (ic Tergugat II) Notaris di Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta dua orang saksi atas nama Nurmala dan Heng A.Bei yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa **mengenai petitum ke-1** dari gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan demi hukum Tergugat I dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan menghadapkan 2 (tiga) orang saksi yaitu saksi Nurmala dan saksi Heng A.Bei;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu kutipan akta kelahiran Nomor.1271-LT-07112022 tanggal 8 Nopember 2022 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Penggugat Ronny Siddik sebagai anak kesatu laki-laki dari ayah Djafar Siddik Prof.DR.H.SPOG dan Ibu Silvia Tantriani lahir di Medan tanggal 15 Desember 1974;

Menimbang, bahwa ayah Penggugat Djafar Siddik Prof.DR.H.SPOG dan Ibu Penggugat Silvia Tantriani menikah pada dari Sabtu Tanggal 03 Juni 1972 di Medan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.442/20/III/1972 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 120/Pdt.P/2022.PA.Mdn tanggal 19 April 2022 menetapkan Dr.Ronny Siddik Bin Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG adalah ahli waris dari Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG dan Silvia Tantriani alias Selfia Tantriani Binti Tan Tao Sia;

Menimbang, bahwa saksi- saksi di persidangan menerangkan bahwa Tergugat I Mimi Siddik adalah bukan anak kandung dari Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG dan Silvia Tantriani, karena orang tua kandung Tergugat I adalah ayahnya bernama Eng Cin Ting dan ibunya bernama Sia A Su, yang mana Tergugat I dilahirkan di Klinik Bersalin Rosiva milik Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG (ayah Penggugat) yang beralamat di Jalan Bangka no.15 Medan pada tanggal 31 Agustus 1979 malam hari;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 yaitu berupa surat lahir yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Rosiva jalan Bangka No.15 Medan tanggal 4 September 1979, dan Bukti P-7 berupa surat pernyataan diatas kertas segel tanggal 15 September 1979;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menyatakan oleh karena orang tua Tergugat I tidak bisa membayar biaya persalinan dan tidak sanggup membiayai kehidupan Tergugat I ke depannya maka Tergugat I tidak di bawa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang oleh kedua orang tuanya dan diserahkan kepada siapa yang mau merawatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Penggugat (Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG dan istrinya dan Silvia Tantriani) merasa kasihan, maka orang tua Penggugat mengambil Tergugat I untuk dipelihara dan di besarkan, namun tidak ada putusan dari pengadilan untuk diangkat sebagai anak angkat, hanya diambil untuk dirawat dan di besarkan saja, sedangkan status Agama Tergugat I ketika di rawat dan di besarkan orang tua Penggugat adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meninggalkan Tergugat I di Klinik Rosiva, kedua orang tua seingat saksi ada membuat surat pernyataan, yang isinya tidak sanggup merawat anaknya tersebut dan di tinggalkan dan memberikan hak kepada Klinik Bersalin Rosiva untuk memberikan anaknya tersebut kepada siapa pun yang inginkan untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi-saksi pada saat itu sudah bekerja di Klinik Bersalin Rosiva bersama Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa Prof.Dr.H.Djafar Siddik SPOG ayah Penggugat telah meninggal dunia pada pada 20 Juli 2019 sedangkan ibu Penggugat Silvia Tantriani meninggal pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Penggugat point 11, Bahwa walaupun Tergugat I bukan merupakan anak kandung dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 Tergugat I telah menghadap Tergugat II untuk minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat adalah anak kandung Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani, (vide P-1 dan P-4) dan benar Tergugat I telah dipelihara dan di besarkan oleh orang tua Penggugat sebagaimana anak kandung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat I memang dipelihara dan di besarkan oleh orang tua Penggugat, namun hanya

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas memelihara dan membesarkan saja, tidak ada dijadikan anak angkat secara resmi dengan suatu putusan Pengadilan, (vide P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menghadap Tergugat II untuk minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana bukti P-8 yang pada saat itu Ayah Penggugat yaitu Prof Dr H Djafar Siddik SpOG masih hidup karena sebagaimana bukti P-2 Prof Dr H Djafar Siddik SpOG meninggal pada tanggal 20 Juli 2019 yang mana baik ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat I adalah beragama Islam dan bagaimana mungkin bisa memintakan agar dimintakan sebagai ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani kepada Tergugat II yang bukan merupakan kewenangan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat I telah menghadap Tergugat II untuk minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani (vide bukti P-8) ayah Penggugat masih hidup sebagai orang yang paling berhak atas harta peninggalan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani selaku suaminya, apalagi tidak satu surat pun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah diangkat anak secara sah melalui Putusan Pengadilan maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-3** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat adalah anak satu-satunya dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang masing-masing telah meninggal

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 20 Juli 2019 dan tanggal 27 November 2018 di Medan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Medan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.Mdn tanggal 19 April 2022 yang menetapkan Pemohon (Dr.Ronny Siddik Bin Prof.Dr.H.Djafar Siddik.SPOG) adalah ahli waris dari Prof Dr H Djafar Siddik SpOG Bin Ibrahim Bendek H dan Silvia Tantriani alias Selfia Tanrtiani Binti Tan Tao Sia, maka berdasarkan bukti P-5 tersebut Penggugat Dr.Ronny Siddik Bin Prof.Dr.H.Djafar Siddik.SPOG) adalah anak satu-satunya dari Almarhun .Prof Dr H Djafar Siddik SpOG Bin Ibrahim Bendek H dan Almarhumah Silvia Tantriani alias Selfia Tanrtiani Binti Tan Tao Sia yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019 dan tanggal 27 November 2018 di Medan (Vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum ke-3** dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-4** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh ROSINTARYA NAINGGOLAN,SH (ic Tergugat II) Notaris di Medan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertitum ke-2 dikabulkan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya pertimbangan hukum dari petitum ke-2 Majelis Hakim ambil alih seluruhnya untuk mempertimbangkan petitum ke-4 dan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka maka Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh ROSINTARYA NAINGGOLAN,SH (ic Tergugat II) Notaris di Medan adalah Tidak Berkekuatan Hukum dan dengan sendirinya petitum ke-4 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan para Tergugat ada dipihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan Penggugat adalah anak satu-satunya dari Almarhum Prof Dr H Djafar Siddik SpOG dan Almarhumah Silvia Tantriani atau ditulis juga Selfia Tantriani yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019 dan tanggal 27 November 2018 di Medan ;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Warisan Nomor : 03/N-SKAW/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh ROSINTARYA NAINGGOLAN,SH (ic Tergugat II) Notaris di Medan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.185.000.00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH.,MH dan Firza Andriansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 07 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuridiansyah, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Tergugat II;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.975.000,00
4. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.185.000,00

(dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15